

RELEVANSI KEDEWASAAN DALAM PERNIKAHAN DENGAN UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN HIDUP BERKELUARGA

Samsuri

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah as-Salafiyah Pamekasan
Samsuriafi01@gmail.com

Abstract

The regulations for the minimum age for marriage according to the marriage law in Indonesia is relatively high for men but low for women. However, if the author sees qualitatively, those regulations are still far below the standards which are set by WHO. In this fact, it is needed the efforts to increase the age limit. Therefore, in order to develop the concept of marriage law in Indonesia, the author offers to do the reconstruction of those regulations to be 19 years for women and 21 years for men. The determination of the age is because in the author opinion, the physical and psychological development of the future bride has begun to enter the age phase of maturity, although not perfect.

Keywords: *Maturity, Wedding, Marriage Law*

Abstrak

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah menurut undang-undang perkawinan di Indonesia relatif tinggi untuk laki-laki namun rendah untuk perempuan. Adapun jika penulis lihat secara kualitatif, maka ketentuan yang ada tersebut masih jauh di bawah standard yang ditetapkan oleh WHO. Dengan adanya kenyataan ini, maka diperlukan upaya untuk menaikkan batasan usia tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan konsep undang-undang perkawinan di Indonesia penulis menawarkan untuk dilakukannya rekonstruksi terhadap ketentuan tersebut menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penentuan pada usia ini dikarenakan menurut hemat penulis perkembangan fisik maupun psikis dari calon mempelai sudah mulai memasuki fase usia kematangan meskipun belum sempurna.

Kata Kunci: *Kedewasaan, Pernikahan, Hukum Keluarga*

A. PENDAHULUAN

Artikel ini mengkaji tentang ketentuan batas minimal usia menikah yang termuat dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974. Kajian terhadap ketentuan ini penting mengingat al-Qur'an sebagai sumber hukum tidak memberikan keterangan yang jelas berkaitan dengan persoalan ini, dan juga hampir semua fuqaha' madzhab empat memperbolehkan perkawinan di bawah ketentuan pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974, bahkan madzhab syafi'iyah yang dipandang sebagai madzhab mayoritas yang dianut di Indonesia memperbolehkan perkawinan perempuan pada umur 9 tahun. Selain itu, berdasarkan penelusuran terhadap data-data psikologi yang penulis lakukan, usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki yang termuat dalam ketentuan tersebut masih termasuk dalam kategori usia remaja, yang mana pada fase ini kematangan fisik dan psikis dari keduanya belum tercapai sehingga ketika dilangsungkan sebuah perkawinan maka hal ini dimungkinkan akan memberikan dampak yang kurang baik dalam kehidupan berkeluarga mereka selanjutnya, bahkan dapat dikatakan rentan terhadap terjadinya perceraian.

Atas asumsi dasar tersebut maka penelitian ini mencoba untuk memberikan suatu pengkajian yang sistematis terhadap persoalan tersebut dengan mulai melihat bagaimana keberanjakan ketentuan pasal tersebut dari konsep fiqh, kemudian menganalisa ketentuan tersebut dari perspektif psikologis sehingga dapat dirumuskan suatu ketentuan yang lebih tepat dalam memberikan batas minimal usia untuk menikah baik dengan mempertimbangkan kemampuan fisik maupun psikis dari kedua calon mempelai.

B. MAKNA HIDUP BERKELUARGA

1. Pengertian dan Dasar Pembentukan Keluarga

Kata keluarga memiliki pengertian satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungan.¹ Sedangkan secara terminologi,

1 Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, cet. 1

keluarga merupakan kesatuan kemasyarakatan berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah.²

Terdapat beberapa ciri khas yang dimiliki oleh keluarga yaitu; (1) adanya hubungan berpasangan antara dua jenis kelamin, (2) adanya perkawinan yang mengokohkan hubungan tersebut, (3) pengakuan terhadap keturunan, dan (4) kehidupan ekonomi bersama dan kehidupan berumah tangga.³ Dengan pembatasan ini maka tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga merupakan sebuah pranata sosial yang dianggap dapat mewujudkan cerminan nilai-nilai keislaman.

Dalam perspektif Islam, keluarga hanya mungkin terbentuk jika ada suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan.⁴ Hal ini dikarenakan Islam menyadari bahwa salah satu dari unsur fitrah manusia adalah adanya hubungan tarik menarik yang alami antara dua jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Mengingkari adanya hubungan tarik-menarik itu akan sama artinya dengan mengingkari hukum alam raya yang telah ditetapkan Tuhan Sang Maha Pencipta,⁵ karena disebutkan dalam firmannya:⁶

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah menganugerahi kita akan adanya daya tarik manusia kepada lawan jenisnya dan rasa saling cinta antara kedua jenis ini, dan hal ini adalah alamiah terjadi dan sejalan dengan hukum atau sunnah-Nya. Sehingga untuk dapat menyatukan perasaan antara keduanya maka Islam telah menyediakan suatu jalan yang dapat ditempuh

(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 536.

2 Ayip Rosjidi dkk, *Ensiklopedi Indonesia*, Edisi Khusus (ttp: tnp, tt), h. 1729.

3 Djuju Sudjana, "Peranan....", h. 18.

4 M. Al-fatih Suryadilaga dan Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga dengan The Ford Foundation Jakarta, 2003), h. xii-xiii.

5 Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 2 (Jakarta: Paramadina, 2000), h. 72.

6 Q.S. al-Ruum (30): 21.

yaitu dengan adanya perkawinan.

Dengan menghayati nilai dan norma-norma pembentukan keluarga, maka menjadi jelaslah bahwa sekalipun pembentukan keluarga itu demikian rupa pentingnya, namun bukanlah sesuatu yang mutlak tanpa syarat dan batas-batas tertentu. Dan hal ini nampaknya kurang mendapat perhatian, sehingga tidak sedikit pembentukan keluarga ini dilakukan dalam keadaan belum siap syarat sehingga tidak mencapai sasarannya dan yang bersangkutan tidak menikmati ketentraman dan kesejahteraan dalam keluarga itu. Oleh karena itu, maka hendaklah setiap pembentukan keluarga disiapkan dengan baik, diletakkan atas dasar kesadaran nikah, dan dibina di atas landasan-landasan spiritual dan material yang kukuh dan kuat, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.⁷

Dengan pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa pembentukan keluarga dalam perspektif Islam dimulai dengan adanya perkawinan. Perkawinan merupakan pernyataan asasi pembentukan keluarga, dengan perkataan lain, dalam Islam tidak ada keluarga sebelum terjadinya akad nikah.⁸ Berkaitan dengan hal ini, Mahmud Syaltut menegaskan bahwa perkawinan adalah pangkal keluarga dan dengan perkawinan keluarga tersebut terbentuk dan berkembang. Menurutnya keluarga merupakan sebuah batu bata yang membentuk bangunan ummat atau masyarakat.⁹ Dengan kata lain masyarakat terbentuk dari kumpulan beberapa keluarga.¹⁰

7 Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1994), h. 258. Kaitannya dengan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, menurut Muhammad Syahrur hal itu mengambil dua pola hubungan yaitu: (1) hubungan kasih sayang. Hubungan cinta kasih, cinta dan kesetiaan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki adalah pakaian bagi perempuan, sebagaimana firman Allah: *من لباس لكم وانتم لباس لهن*. (2) Hubungan ekonomi dan sosial yang saling terkait. Hubungan ini didasarkan pada firman Allah: *الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وما انفقوا من اموالهم*. Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, cet. 1 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 447.

8 'Abdul Ghani 'Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, terj. Mudzakkir, (Bandung: Pustaka, 1995), h. 68.

9 Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* (t.tp.: Dar al-Qalam, 1966), h. 147.

10 Abdul Ghalib Ahmad 'Isa, *Tuntunan Perkawinan menurut Islam*, terj. M. Zuhri dan Ahmad Chumaidi Umar, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 12.

2. Fungsi dan Peran Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Interaksi dari kelompok keluarga yang merupakan kelompok primer itu, termasuk di dalamnya tentang pembentukan norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya *frame of reference*, *sense of belongingness* dan lainnya. Namun demikian, selain dari peranan umum kelompok keluarga sebagai kerangka sosial yang pertama, tempat manusia berkembang sebagai manusia sosial terdapat pula peranan-peranan tertentu di dalam keadaan-keadaan keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai makhluk sosial.¹¹ Untuk mencapai tujuan hidup berkeluarga, maka –setidaknya- perlu adanya pemahaman dan pelaksanaan terhadap fungsi dan peran keluarga.

Berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan berkeluarga, maka dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai adanya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan itu biasa disebut fungsi. Menurut Abu Ahmadi, fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan di dalam atau oleh keluarga itu.¹²

Pernikahan bukanlah hubungan kebinatangan dan bukan pula hubungan kemalaikatan karena Allah telah memberikan berbagai ketentuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di dalam al-Qur'an sesuai dengan kedudukannya yang benar. Dengan demikian perkawinan sebagai sendi dasar pembentukan keluarga mengambil bentuk hubungan yang manusiawi dan oleh karenanya fungsi keluarga dalam Islam pun juga syarat dengan kemaslahatan manusiawi.

Berkaitan dengan hal tersebut, fungsi keluarga dalam

11 W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: IT. Eresco, 1996), h. 180-181.

12 Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, cet. 3 (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 88.

perspektif Islam setidaknya mencakup tujuh hal, yaitu:¹³ fungsi biologis,¹⁴ psikologis,¹⁵ edukatif,¹⁶ religious,¹⁷ protektis,¹⁸ sosial,¹⁹ dan ekonomis.²⁰

3. Tujuan Hidup Berkeluarga

Pernikahan adalah bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Hidup bersama tanpa nikah hanya menghasilkan “kesenangan semu”, kebahagiaan hakiki dan sejati didapat di dalam kehidupan bersama yang diikat oleh pernikahan. Menikah disyaratkan oleh Islam agar manusia membentuk keluarga untuk hidup berumah tangga, dan dengan ini didapatkan sakinah dalam hidupnya sampai akhir hayat, yakni ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki.

Bertolak dari ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan berkeluarga diantaranya adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna apabila tujuan-tujuan lainnya juga terpenuhi. Adapun tujuan mendapatkan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* ini di antaranya disebutkan dalam Firman-Nya:²¹

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم
مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

sakinah berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Maka perkawinan

13 'Abbas Mahmud al-'Aqqad, *al-Falsafah al-Qur'aniyyah* (Kairo: Dar al-Islam, 1973), h. 52; Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial...*, h. 88-91

14 Q.S. al-Baqarah (2): 223.

15 Q.S. al-Rum (30): 21.

16 Abu Dawud Sulaiman bin al-'Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, “Kitab an-Nikah” (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), IV: 140. Hadis diriwayatkan dari 'Abd ar-Razaq dan Sa'id Ibnu Mansur.

17 An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, “Kitab an-Nikah” (Bairut: Dar al-Fikr, 1972), XVI: 207. Hadis diriwayatkan dari Ja'far bin Sulaiman, dari Hisyam bin 'Urwah, dari Bapaknyanya.

18 Q.S. at-Tahrim (66) : 6.

19 Muhyiddin Abdul Hamid, *Kaifa Nurabbi Auladana Islamiyyan*, terj. A. Wahid Hasan (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), h. 221.

20 Husayn Ansarian, *The Islamic Family Structure*, terjm. Ali bin Yahya (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), h. 236.

21 Q.S. ar-Rum (30): 21.

adalah pertemuan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadikan (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketentraman atau *sakinah* menurut bahasa al-Qur'an. Maka penyebutan *سكين* untuk pisau adalah karena pisau itu merupakan alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang.²²

Dengan demikian, berdasarkan ayat di atas maka jelaslah bahwa hubungan suami istri adalah hubungan cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta, kasih sayang dan barakah dari Allah.²³

Dapat dikatakan pula bahwa hubungan antara suami istri pada dasarnya merupakan hubungan mitra, sejajar dan saling membutuhkan dan saling mengisi. Karena tanpa hubungan bermitra dan saling membutuhkan mereka tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan dengan sempurna dan maksimal serta pencapaian bersama, baik untuk mencapai tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan seksual, tujuan kedamaian dan ketentraman maupun tujuan-tujuan yang lain.²⁴

Berkaitan dengan hal ini, maka dalam suatu keluarga yang bertanggung jawab atas jalannya roda keharmonisan keluarga ialah orang tua. Dengan demikian maka sikap dan tingkah laku orang tua sangat menentukan dalam keharmonisan keluarga maupun dalam perkembangan kepribadian anak.²⁵ Oleh karena itu, maka hendaknya sebuah perkawinan dilakukan ketika masing-masing pasangan telah memiliki berbagai kesiapan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan berumah tangga.

22 M. Quraysh Shihab, *Wawasan.....*, h. 192.

23 Khairuddin Nasution, *Islam.....*, h. 36.

24 Khairuddin Nasution, *Islam.....*, h. 50.

25 Ahmad Watik Pratiknyo dan Abdul Salam M. Sofro, *Islam, Etika dan Kesehatan*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1986), h. 296.

C. URGENSITAS KEMATANGAN FISIK DAN PSIKIS DALAM HIDUP BERKELUARGA

Di dalam kehidupan bersama antara dua manusia yang berlawanan jenis yang mula-mula berasal dari individu-individu bujangan, akan timbul berbagai hal akibat hilangnya sifat bebas. Seorang bujangan sebelumnya merupakan individu-individu bebas untuk bertindak semaunya sendiri di dalam ruang lingkup adat-istiadat atau peraturan-peraturan di dalam masyarakat. Sedangkan setelah terjadinya perkawinan, individu-individu bujangan tadi harus mengorbankan sebagian kebebasan individunya untuk mengikuti aturan-aturan (keterikatan) perkawinan.²⁶ Karena sebuah pernikahan dapat diibaratkan sebagai kontrak yang suci dan merupakan tiang utama pembentukan suatu keluarga yang baik. Begitu pentingnya lembaga ini, maka Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan untuk mengokohkan rumah tangga yang dibentuk itu.²⁷

Melalui lembaga 'nikah' kebutuhan naluriah yang pokok dari manusia (yang mengharuskan dan mendorong adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan) tersalurkan secara terhormat sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dari kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegakkan oleh agama. Sementara itu, kesejahteraan keluargapun akan terwujud secara simultan, jika dapat dihayati dengan baik makna dan nilai yang ada di balik nikah tersebut. Selain itu, penyebaran informasi dan pengetahuan tentang ajaran nikah Islam bersama dengan undang-undang perkawinan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran nikah, disamping sebagai upaya prefentif terhadap berkembangnya bentuk berpasangan di luar nikah, juga akan sangat membantu dalam penanganan masalah kesejahteraan keluarga dan ketertiban masyarakat.²⁸

Fondasi kehidupan keluarga adalah ajaran agama disertai kesiapan kematangan fisik dan mental calon-calon ayah dan ibu.

26 *Ibid.*

27 Mahmud Syaltut, *al-Islam.....*,h. 148.

28 Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1994), h. 257.

Hal ini dikarenakan kematangan fisik dan psikis dari seseorang akan mempengaruhi sikap mereka ketika kerikil-kerikil tajam dalam sebuah perkawinan mulai bermunculan. Sehingga bagi yang belum siap fisik, mental dan keuangannya, maka Allah menganjurkan untuk bersabar dan tetap memelihara kesucian diri supaya tidak terjerumus ke lembah kehinaan, sebagaimana disebut dalam firman-Nya:²⁹

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

Kata *maturity* yang artinya kematangan berasal dari istilah biologi, kata lainnya adalah *maturation* yang artinya pemasakan seorang anak, dan *maturity* artinya kedewasaan. Dewasa di sini mempunyai arti yang menyatakan “proses”. Dengan demikian kematangan berarti merupakan suatu potensi yang ada pada diri individu yang muncul dan bersatu dengan pembawaannya dan turut mengatur pola perkembangan tingkah laku individu. Akan tetapi kematangan tidak dapat dimasukkan sebagai faktor keturunan atau hereditas. Karena kematangan ini merupakan sifat tersendiri yang umum dimiliki oleh setiap individu dalam bentuk suatu masa tertentu.

Kematangan ini pada mulanya merupakan suatu hasil perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian pada diri individu. Perubahan-perubahan tersebut terjadi pada aspek-aspek biologis dan psikis. Kematangan biologis adalah kematangan yang terjadi pada jaringan-jaringan tubuh, syaraf dan kelenjar-kelenjar tubuh. Sedangkan kematangan psikis terjadi perubahan pada aspek-aspek psikis yang meliputi keadaan, kemauan, perasaan, dorongan, minat dan sebagainya.³⁰

Dengan demikian, berdasarkan periodisasi perkembangan manusia sebagaimana yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya maka apabila ditinjau dari segi psikologi, perempuan yang berusia 16 tahun dan laki-laki yang berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1

²⁹ Q.S. an-Nur (24) : 33.

³⁰ Ahmad Mudzakir dan Joko Sutrisno, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1997), h. 121.

sebagai batas minimal umur menikah masih berada pada masa remaja dan hal itu dapat dikatakan masih jauh dari *'mature'* (matang dan mantap), kondisi kejiwaannya masih labil dan belum dapat dipertanggungjawabkan sebagai suami istri apalagi sebagai orang tua dan meskipun pada usia ini proses kematangan organ reproduksi seseorang mulai berfungsi namun belum siap benar untuk bereproduksi (hamil dan melahirkan).³¹

Masalah kematangan fisik dan psikis seseorang dalam konsep perkawinan Islam tampaknya lebih menonjolkan pada aspek fisik. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam term tehnik disebut *mukallaf* yaitu jika terlihat gejala kematangan seksualnya yaitu keluar mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun demikian, menurut hemat penulis hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk permulaan dibolehkannya suatu perkawinan, karena dalam hal ini Islam juga memperhatikan pada kesanggupan untuk menikah, meskipun kesanggupan itu sendiri pada dasarnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan. Namun, ada dan tidak adanya kesanggupan itu dapat digunakan sebagai salah satu jalan untuk menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak mencapai tujuannya.

Pada dasarnya, kesanggupan merupakan imbalan dari hak. Seseorang yang telah sanggup untuk menikah berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suaminya. Sebaliknya orang yang belum sanggup untuk menikah adalah orang yang belum sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suaminya.³²

31 Dadang Hawari, *al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. 3 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 211-212.

32 Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu adakalanya merupakan syarat syah akad nikah dan adakalanya tidak merupakan syarat syahnya akad nikah; tergantung kepada calon-calon mempelai yang oleh agama diberi hak-hak, karena adanya ikatan nikah. Apabila calon suami atau calon istri rela dengan calon istri atau calon suaminya yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah terjadi akad nikah, maka kesanggupan itu tidak menjadi syarat syahnya akad nikah. Sebaliknya bila calon suami atau calon istri tidak rela dengan adanya kesanggupan pihak-pihak yang lain, maka kesanggupan itu merupakan syarat syah akad nikah. Karena itu akad nikah seorang laki-laki yang impoten dengan seorang perempuan adalah syah, apabila perempuan itu rela, jika ia tidak memperoleh hak bersetubuh dengan suaminya setelah terjadi akad nikah nanti. Lihat dalam Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 39

Secara garis besar, maka kesanggupan itu dapat digolongkan pada:³³

1. Kesanggupan jasmani dan rohani

Agama Islam tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seorang yang telah sanggup kawin dan yang belum sanggup kawin. Al-Qur'an dan hadis hanyalah menetapkan dengan isyarat dan tanda-tanda saja. Terserah kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang sebaiknya untuk kawin sesuai dengan isyarat dan tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan pula dengan keadaan setempat di mana hukum itu akan diundangkan. Diantara isyarat-isyarat itu adalah:

- a. '*khiṭāb*' (perintah dan larangan) dalam al-Qur'an dan hadis ditujukan kepada orang-orang mukallaf, termasuk di dalamnya khitab yang berhubungan dengan perkawinan. Tanda-tanda orang mukallaf itu ialah sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi:³⁴

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر
وعن المجنون حتى يعقل او يفيق

Berdasarkan bunyi hadis di atas, ada tiga macam tanda-tanda orang-orang mukallaf yaitu orang-orang yang bangun dari tidur, orang-orang yang telah baligh dan orang-orang yang sehat, tidak gila.

- b. Selanjutnya hadis nabi menjelaskan bahwa yang diperintahkan kawin ialah orang-orang yang telah berumur sedemikian rupa, sehingga sanggup melakukan hubungan suami istri, memperoleh keturunan berdasarkan pada hadis.³⁵

33 *Ibid.*, h. 39-43

34 Abu Dawud Sulaiman bin al-'Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Hudud" (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), IV: 141. Hadis diriwayatkan dari Musa bin Ismail, telah menceritakan kepadaku Wahib, dari Khalid, dari Abi ad-Duha dari Ali ibn Abi Talib; Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmizi*, "Kitab al-Hudud: Ma Ja'a fi Man la Yajibu 'Alaihi al-Had" (Makkah: Maktabah at-Tijariyah, t.t), III: 24.

35 Imam Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab an-Nikah" (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), I: 583. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari yahya bin yahya at-Tamimi, dari Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Muhammad bin al-'Ala' al-Hamdani, kesemuanya dari Muawiyah, dari al-A'masy dari Ibrahim dari 'Alqamah; Al-Bukhari, *Shahih*....., "Kitab an-Nikah" " Bab al-Targhib fi an-Nikah li Qaulihi Ta'ala fa

يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فاءنه اغض للبصر
واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فاءنه وجأ

'*As-syabāb*' berarti orang yang berumur antara 25 dan 31 tahun, seperti umur Nabi Muhammad, di waktu kawin dengan Khadijah yaitu umur 25 tahun. '*as-syabāb*' itulah yang diperintahkan kawin oleh Rasulullah.

Kedua hadis di atas dapat dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menetapkan umur yang paling tepat untuk melaksanakan perkawinan sehingga perkawinan tersebut dapat mencapai tujuannya. Dalam pada itu pemerintah dapat menetapkan ketentuan yang berhubungan dengan perkawinan orang-orang yang rusak jiwanya atau akalunya.

2. Kesanggupan memberi nafkah

Seorang suami wajib memberi nafkah istrinya, anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Diantaranya disebut dalam firman Allah:³⁶

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم.....

Oleh karena itu Allah melarang orang yang tidak sanggup memberi nafkah melaksanakan perkawinan. Terhadap orang ini wajib baginya memelihara dirinya dari yang dilarang oleh agama. Sebagaimana firman Allah:³⁷

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

3. Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga

Adanya kesanggupan bergaul dengan baik dari calon-calon mempelai untuk mendayungkan rumah tangga merupakan syarat dari suatu perkawinan yang akan mencapai tujuannya.

Ankihu ma Thaba lakum min an-Nisa', VI: 117, hadis No. 1. Hadis diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Abi Maryam. Lihat juga dalam Abi Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi*, "Kitab al-Nikah", III: 391.

36 Q.S. at-Talaq (65) : 6.

37 Q.S. an-Nur (24) : 33.

Karena itu Allah mewajibkan kepada suami agar ia menggauli istrinya dengan baik. Firman Allah:³⁸

.....وعاشرهن بالمعروف....

Apabila dipahami ayat di atas, kemudian diambil hukum sebaliknya, maka maksud ayat ialah: janganlah melaksanakan perkawinan, laki-laki yang tidak dapat menggauli istrinya menurut yang patut. Karena bentuk hubungan hak dalam pergaulan suami istri itu dilukiskan oleh firman Allah:³⁹

....ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف....

Suami dan istri saling bantu-membantu dalam mencapai tujuan perkawinan mereka, saling berusaha mengatasi segala macam rintangan yang dapat merusak rumah tangga mereka. Karena itu adanya saling pengertian, lapang dada dalam menghadapi persoalan, hormat menghormati dan sebagainya sangat diperlukan dalam hubungan suami istri.

Mengingat betapa penting harus adanya kesanggupan ini, maka nampaknya dalam hal ini penting pula mempertimbangkan kesiapannya dari calon mempelai baik secara fisik maupun psikis untuk dapat menjalankan fungsi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing suami istri dalam rumah tangga. Namun demikian, nampaknya penting juga untuk meninjau beberapa hal berikut ini:

1. Segi seksual biologis

Dilihat dari sisi ini, seorang perempuan sudah dapat menjalankan fungsi untuk bereproduksi ketika dia sudah mulai haid, artinya dia sudah melepaskan sel telur yang dapat dibuahi. Waktu itu organ tubuhnya sudah sanggup untuk menumbuhkan janin dalam rahimnya. Wanita Indonesia rata-rata mulai haid pada umur \pm 13 tahun. Namun demikian, menurut hemat penulis, meskipun organ-organ reproduksi

38 Q.S. an-Nisa' (4) : 19.

39 Q.S. al-Baqarah (2) : 228.

sudah mulai berfungsi akan tetapi perlu untuk dilihat bersama bahwa pada tahun-tahun permulaan seorang perempuan mengalami masa haid, hampir dapat dipastikan bahwa bahwa perempuan muda ini belum tahu sama sekali tentang kehidupan seksual serta bagaimana cara hidup dengan suami.

Sedangkan bagi laki-laki dia sudah dapat melakukan pembuahan ketika dia mulai bermimpi dengan mengeluarkan air mani (sperma). Pada waktu ini dia sudah mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Pada umumnya dia berusia \pm 17 tahun. Bila pada anak perempuan telah mengalami haid dan anak laki-laki telah mengalami *polutio*, maka secara fisiologis mereka telah masak dan bila mereka mengadakan hubungan seksual, kemungkinan untuk hamil atau mengandung dapat terjadi.⁴⁰

2. Segi psikis

Suatu rumah tangga yang baik dapat diwujudkan dan terbina dengan baik jika dibekali dengan berbagai macam pengetahuan dan ketrampilan. Seorang istri hendaknya mampu melakukan pekerjaan rumah tangga, menyiapkan makanan yang baik dan halal bagi seluruh anggota keluarga, mampu mengatur peralatan-peralatan yang ada dalam rumahnya, mampu mengatur sirkulasi dana yang diberikan suaminya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara itu seorang suami harus mampu bekerja untuk menghasilkan uang yang halal demi memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga sehingga dia mampu bertanggung jawab atas keluarganya untuk mampu menjadi kepala rumah tangga. Dengan segala usaha di atas diharapkan bahwa rumah tangga yang sehat dan bahagia dapat diwujudkan. Seorang suami atau istri akan dapat menyelenggarakan tugas dengan baik apabila dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup.

3. Segi ekonomi

Dalam membentuk rumah tangga diperlukan pembiayaan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup anggota

40 Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: YPPF UGM, 1984), h. 26.

keluarganya. Suami mempunyai kewajiban penuh untuk memberikan nafkah bagi istri dan anaknya. Sementara istri bertugas mengatur rumah tangga dengan perhitungan yang cermat dan ekonomis.

4. Segi pendidikan

Dua orang yang memiliki sifat yang berlainan harus berusaha saling menyesuaikan dan menciptakan suasana harmonis dan keserasian di dalam suatu lingkungan kecil yaitu rumah tangga. Laki-laki diciptakan oleh Tuhan dengan rasio dan pemikiran yang obyektif, tidak mudah panik serta bertindak dengan berfikir panjang dengan segala akibatnya. Sedangkan wanita diciptakan Tuhan dengan perasaan yang halus, mudah tersinggung dan lekas bergejolak. Keduanya harus saling mengisi dan melengkapi sehingga menjadi 2 sejoli yang serasi. Perasaan dapat diimbangi dengan rasio dan rasio dapat dibumbui dengan perasaan agar menjadikan suasana hidup yang seimbang dan selaras.

Untuk mencapai kaharmonisan tersebut tidaklah mudah, seringnya terjadi konflik antara kedua belah pihak ini cenderung melihat suatu kesukaran dengan dua pandangan yang berbeda, yang satu dengan rasio dan yang satu dengan perasaan. Disinilah letaknya seni mendidik diri untuk mampu menguasai dan menyesuaikan diri dari kedua belah pihak. Suami harus berusaha untuk menghargai peranan istri sementara istri harus mampu menguasai diri guna memahami suatu pendapat yang rasional dari suami. Karena perasaan inilah istri dapat mencintai suami dan anak-anaknya serta dapat mengabdikan dirinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Bagi suami dengan rasio, haruslah senantiasa mampu bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya serta senantiasa berusaha dan bekerja keras demi kebahagiaan dan kebaikan rumah tangganya.

Melihat segi-segi yang harus dipikul dalam rumah tangga, maka sudah sewajarnya apabila kedua manusia yang hendak menikah ini seyogyanya telah mencapai umur di mana keadaan

fisik dan jasmaniah sudah mencapai taraf kematangan dan secara kejiwaan serta mentalnya juga sudah sampai pada suatu taraf pertumbuhan yang matang.

5. Segi kesehatan

Perkawinan dipandang dari segi jasmani adalah usaha penyaluran naluri memenuhi hajat syahwatnya secara syah dan halal agar mendapat ketenangan jiwa. Lebih dari itu, perkawinan merupakan salah satu proses kehidupan kemasyarakatan yang erat kaitannya dengan masalah kependudukan. Sebab dari proses perkawinan tersebut mengakibatkan adanya generasi baru umat manusia.

Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan yang dilakukan pada usia muda mengandung resiko yang sangat tinggi. Seorang wanita pada usia 15 atau 16 tahun sedang mengalami masa pubertas yaitu suatu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa bahkan kadang ada di antara mereka yang baru pertama kali mengalami haid. Pada masa pubertas seorang gadis mengalami perubahan-perubahan pada fisik dan jiwanya menuju seorang dewasa yang bertanggung jawab, percaya pada diri sendiri, bebas dan mandiri. Proses ini membutuhkan waktu beberapa tahun hingga menjadi seorang gadis yang cukup dewasa sehingga pada usia 15 atau 16 tahun seorang perempuan sebenarnya belum siap fisik dan mentalnya untuk menjadi ibu rumah tangga, meskipun pada usia 10-16 tahun pertumbuhan tubuh sudah memberikan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Dibalik itu dijumpai efek yang membahayakan bagi pasangan usia muda.⁴¹

Kawin pada usia muda memberikan peluang bagi wanita belasan tahun untuk hamil pada resiko tinggi (*high risk pregnancy*). Kehamilan pada usia ini banyak menimbulkan komplikasi baik pada ibu ataupun bayi seperti pendarahan yang banyak, kurang darah, keracunan, hamil *prelamsia* dan *ekslamsia*. Hal ini banyak menimpa pada ibu yang hamil pada

41 BKKBN, *Modul Pendidikan KB bagi Generasi Muda: Pendewasaan Usia Perkawinan*, (Jakarta: BKKBN, 1988), h. 13.

usia di bawah 20 tahun dan mendatangkan resiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang melahirkan pada umur 20-30 tahun.⁴²

Hasil penelitian telah membuktikan bahwa bayi yang dilahirkan dari ibu usia muda lebih sering mengalami kejadian *prematurnitas* yaitu bayi lahir sebelum genap usia kandungannya, berat badan berkurang, dan angka kematian meninggi. Hal ini juga bisa menimbulkan cacat bawaan fisik atau mental pada bayi: seperti ayan, kejang-kejang, kebutaan, ketulian dan lain-lain.⁴³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan benar-benar merupakan ancaman bagi keselamatan ibu maupun bayinya. Bahkan lebih jauh, berdasarkan penelitian para ahli kependudukan dinyatakan bahwa penelitian yang dilakukan di beberapa negara Islam menemukan bahwa rata-rata kematian ibu di negara ini adalah 400-500 per 100.000 kelahiran, dan kondisi ini berbanding dengan hanya 20 di Eropa; yaitu 25 : 1, artinya perempuan muslim yang meninggal ketika hamil atau melahirkan adalah 25 sedangkan perempuan barat yang meninggal ketika hamil atau melahirkan adalah 1. Dengan pula kondisinya dengan si bayi, rata-rata 100 bahkan lebih dari per 1000 kelahiran hidup. Hal ini 20 kali lebih banyak daripada di Jepang, di mana angka kematian bayi hanya 5 per 1000 kelahiran hidup (tahun 1974-1987). Sedangkan di Indonesia pada tahun tersebut, angka kematian bayi sebesar 52 per 1000 kelahiran hidup,⁴⁴ kemudian angka kematian ibu sebesar 343 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan survei demografi dan kesehatan Indonesia.⁴⁵

Oleh karena itu, keadaan tersebut seharusnya menyadarkan semua pihak untuk memberikan perhatian yang

42 BKKBN, *Buku Pasangan Kader KB: Materi 2 Reproduksi Sehat* (Jakarta: BKKBN, 1993), h. 15.

43 *Ibid.*

44 Badan Pusat Statistik, *Survei Demografi dan Kesehatan 1997* (Jakarta: Departemen Kesehatan, 2001), h. 1.

45 Departemen Kesehatan, *Program Penanggulangan Anemia Gizi pada Wanita Usia Subur* (Jakarta: Departemen Kesehatan, 2001), h. 1.

serius terhadap pola reproduksi sehat. Adapun pola reproduksi sehat dapat dicapai apabila proses reproduksi tersebut terjadi sebagai berikut:

1. pada masa reproduksi wanita antara 20-30 tahun;
2. jarak antara kedua kelahiran 2-4 tahun.

Selain persiapan jasmani, persiapan psikis sangat diperlukan bagi seseorang dalam melakukan perkawinan. Umur di bawah 20 tahun belum dapat disebut dewasa penuh sehingga cara berfikir dan tanggung jawab belum sepenuhnya dewasa padahal kehidupan berkeluarga menuntut adanya peran dan tanggung jawab yang berbeda dengan tanggung jawab sebelum memasuki gerbang perkawinan. Bagaimanapun anak-anak muda yang masih belum matang segi mental, emosional dan fisiknya sulit diharapkan suatu perkawinan yang sukses.⁴⁶

Dalam hal ini kematangan fisik terjadi pada usia 21 tahun sedangkan kematangan emosional juga ada pada usia 21 tahun. Kematangan berfikir terjadi pada usia 16-18 tahun, pada usia ini pula terjadi kegugungan emosional yang tinggi dari segi seksual.

Dalam rangka menciptakan dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera maka pendewasaan usia mutlak diperlukan. Perkawinan pada usia muda pada umumnya mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga, hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat emosional pelakunya sehingga pemikiran rasional pertimbangan akal sehat kurang dipergunakan. Kondisi kejiwaan yang demikian mengakibatkan kekurangmampuan dalam pengendalian diri, kesulitan dalam mewujudkan sikap saling pengertian yang mengakibatkan terjadinya konflik antara suami istri yang mereka sendiri belum dapat mengatasinya sehingga menimbulkan akibat yang lebih fatal yaitu terjadinya perceraian.

6. Segi demografi

Terlepas dari akibat yang akan terjadi pada kedua

46 BKKBN, *Modul.....*, h. 15

mempelai, laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat juga menyebabkan kekhawatiran pemerintah karena lahan yang tidak tersedia tetap tidak bertambah, terutama di perkotaan. Akibatnya muncullah beberapa masalah seperti kepadatan penduduk, banyaknya pengangguran, timbulnya kenakalan remaja karena banyaknya anak putus sekolah. Ledakan penduduk sangat berpengaruh terhadap sistem perekonomian dan kesejahteraan hidup.

Di pihak lain, masalah kependudukan ini juga mempengaruhi faktor sosial budaya, meliputi kekurangan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan dan sarana rekreasi. Dari sisi keselarasan alam terjadi polusi udara, pencemaran air, pembuangan sampah sembarangan, terjadinya banjir, kekeringan dan lain-lain. Semua segi kehidupan ini akan sangat mempengaruhi segi keagamaan.

Dengan demikian maka perkawinan usia muda akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk.⁴⁷ Dalam hal ini karena masa subur yang dimiliki wanita lebih lama sehingga dapat melahirkan lebih banyak, apalagi jika tidak diatur dengan alat kontrasepsi. Selain itu pertumbuhan pasangan usia subur lebih cepat berakibat pada tingginya angka kelahiran. Apabila banyak anak yang dilahirkan dari ibu yang berumur di bawah 20 tahun dikhawatirkan kualitas sumber daya keturunan yang sehat hanya dapat diperoleh dari orang tua yang sehat pula. Jadi dari segi demografi, pendewasaan sangat penting artinya dan merupakan salah satu cara alamiah mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk tanpa harus menggunakan kontrasepsi.

7. Segi sosial kultural

Usia remaja adalah masa yang paling indah bagi setiap orang karena pada usia ini remaja umumnya sedang berada pada masa penuh idealisme, penuh harapan dan angan-angan yang tinggi. Apabila seorang remaja yang masih berusia sangat

⁴⁷ Zaki Fuad Chalil, "Tinjauan Batas Minimal Usia Kawin" dalam *Mimbar Hukum*, Mei-Juni, No. 26, tahun VII, 1996., h. 76

muda ini terpaksa atau dengan senang hati kawin, maka dengan sendirinya dapat mengurangi kebebasan pribadi, di mana seseorang tidak dapat berbuat seperti ketika masih sendirian karena perubahan status yang disandang, menjadi suami istri.

Ditinjau dari sudut sosio kultural pada umumnya perubahan status ini harus bisa diantisipasi dengan baik pada saat memasuki lingkungan perkawinan. Masing-masing mempunyai tugas yang harus dikerjakan dan dipertanggungjawabkan. Dalam hal mendidik dan membesarkan anak dibutuhkan pengetahuan atau keahlian tersendiri agar sesuai dengan kaidah-kaidah agama serta mengikuti petunjuk kesehatan.

Dari berbagai aspek yang dipaparkan di atas, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kelak, orang tua harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesiapan seorang anak sebelum melangkah ke gerbang rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami dan calon istri yang belum matang harus dicegah karena banyak menimbulkan kemudharatan dari pada kemaslahatan. Karena secara tidak langsung hal ini juga akan berpengaruh pada faktor-faktor kehidupan yang lain sehingga akan banyak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat pada umumnya. Karena jika diamati, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan misi dan tujuan dari perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan seperti wilayah pengadilan agama di Jawa Tengah bahwa terjadinya kasus perceraian cenderung didominasi karena akibat banyaknya kawin pada usia muda.⁴⁸

48 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia.....*, h. 78

D. BATAS MINIMAL USIA MENIKAH: SEBUAH TAWARAN ATAS KETENTUAN UU NO. 1 TAHUN 1974

Secara normatif, tanda-tanda kedewasaan adalah keluarnya mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Padahal pada umumnya jika ditinjau dari perkembangan fisik, sosial dan kepribadian masih berada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa yaitu dengan datangnya masa remaja, di mana pada masa ini kematangan seksual mereka mulai terlihat dan berakhir pada saat tercapainya kedewasaan.

Pada tahap perkembangan kepribadian, para remaja mulai mencari filsafat hidup bagi mereka. Karena pada permulaan masa remaja, pandangan hidup yang telah diperoleh dari orang tua mereka sering dianggap kolot sehingga ajaran-ajaran lama akan dibuangnya. Pada masa ini remaja akan berhadapan dengan nilai-nilai baru dan mungkin berbeda jika dibandingkan dengan apa yang dianutnya dalam keluarga sehingga akhirnya bisa membingungkan. Dalam perkembangan kepribadian, aspek pembentukan disiplin diri sangat perlu demi tercapainya manusia dewasa dan bertanggung jawab atas kesejahteraan manusia lainnya.⁴⁹

Sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974, batas minimal usia perkawinan yaitu untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Hal ini didasarkan dengan berbagai macam pertimbangan kemaslahatan. Tujuan utama diadakannya ketentuan tentang batas minimal usia perkawinan itu adalah untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri. Suatu perkawinan akan dikatakan sulit untuk berhasil jika tidak disertai dengan berbagai persiapan.

Pernikahan sebagai langkah pertama dalam pembentukan keluarga akan serasi apabila terdapat kesesuaian antara kedua belah pihak. Boleh jadi suatu keluarga akan mengalami kegagalan, jika tidak terpenuhi syarat keserasian tersebut. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka segala usaha yang bersifat

⁴⁹ Lawrence Kohlberg, *Tahap-Tahap Perkembangan Moral*, terj. John De Santo dan Agus Cremers (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 97.

materi pasti akan gagal menciptakan keserasian dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Bahaya dan keburukan yang terjadi akibat tidak adanya keserasian dalam kehidupan keluarga tidak terbatas kepada suami dan istri saja, akan tetapi akan berlanjut sampai kepada anak-cucu dan bahkan dapat meluas pada lingkungan keluarga yang lebih besar.⁵⁰

Batas umur yang tercantum dalam undang-undang tersebut jika dikaji lebih lanjut nampaknya dimaksudkan untuk lebih menjamin kesehatan dari ibu dan anak. Hal ini akan jelas terbaca pada penjelasan dari UU tersebut yaitu: untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk dilakukannya pernikahan. Dengan kalimat ini jelas bahwa yang menonjol dalam meletakkan batas umur dalam perkawinan lebih atas dasar pertimbangan kesehatan, baik segi fisik, psikologis ataupun sosialnya.

Padahal kalau ditinjau dari segi fisik apabila pada usia yang masih muda mereka telah dikawinkan, hal ini berarti mengurangi kebebasan mereka baik untuk mencari pengalaman ataupun untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka belum mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukannya. Meskipun apada umumnya dilihat dari segi biologis dan fisiologisnya mereka sudah masak yaitu mereka telah mampu membuahkan keturunan karena alat-alat reproduksi mereka telah dapat difungsikan. Kematangan seksual yang normal berlangsung pada usia sekitar 12-18 tahun. Namun ada kalanya kematangan seksual ini berlangsung lebih cepat atau lebih lambat dari usia 12 – 18 tahun.⁵¹ Kematangan seksual ini sekalipun bersifat biologis, namun menentukan sekali kondisi kehidupan psikis dan sikap batin anak.

Dari segi kesehatan, hubungan seksual yang dilakukan terhadap istri yang masih terlalu muda dapat mengakibatkan nyeri kemaluan, cabikan, dan robekan, selain itu melahirkan pada usia

50 Musthafa Fahmy, *Penyesuaian Diri: Lapangan Implementasi dari Penyesuaian Diri*, terj. Zakiah Daradjat, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 8.

51 Kartini Kartono, *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Jilid I, cet. 5 (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 52.

yang masih muda sangat beresiko tinggi. Misalnya, terjadinya kematian baik bagi ibu ataupun bayinya, terjadinya kanker leher rahim disebabkan karena panggul dari si ibu tidak kuat untuk menampung beban janin dalam kandungannya, banyak terjadi pendarahan pada waktu melahirkan.⁵²

Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa umur ibu mempengaruhi keadaan bayi yang lahir. Hasil-hasil penelitian di Amerika menunjukkan bahwa umur ibu di saat melahirkan berkorelasi dengan peluang terjadinya kematian bayi. Menkes (1981) melaporkan bahwa kelompok ibu-ibu yang berumur 15-19 tahun memiliki angka "*neonatal mortality*" yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kelompok umur di atas 19 tahun. Demikian pula "*infant mortality*", kelompok umur 15-19 tahun paling tinggi angka kematiannya. Tingginya angka kematian ini sebagaimana dilaporkan oleh beberapa ahli dikarenakan oleh perawatan selama hamil yang kurang baik (gizi dan lain-lain), stress, emosi selama kehamilan yang menyebabkan komplikasi sewaktu kehamilan bayi, dan perawatan bayi yang kurang baik setelah dilahirkan.⁵³

Selain mempengaruhi aspek fisik si anak, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologis si anak. Ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti ketrampilan untuk mengurus anaknya: ibu muda ini lebih menonjol sifat keremajaannya daripada sifat-sifat keibuannya. Sifat keremajaan itu antara lain emosi belum stabil, belum memiliki pemikiran tentang masa depan yang mantap, masih dalam transisi yang penuh dengan konflik. Keremajaan dalam perilaku dan belum punya ketrampilan untuk menjadi ibu akan sangat mempengaruhi perkembangan piko-sosial anak.⁵⁴ Dengan demikian maka ditinjau dari persiapan mental, usia yang masih muda tersebut adalah termasuk usia yang labil. Tingkat emosi mereka belum stabil sehingga dikhawatirkan jika perkawinan dilakukan pada usia ini maka akan sering terjadi

52 Ahmad Hidayat, *Deteksi Dini Kanker Leher Rahim*, makalah disampaikan pada acara seminar sehari yang diselenggarakan oleh Tim kanker RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta, 18 Juli 1999.

53 Djameludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 28.

54 *Ibid.*, h. 29

perselisihan dan percekocokan sehingga rentan sekali terhadap terjadinya perceraian. Hal ini dikarenakan masing-masing pihak ingin menang sendiri dan tidak ada yang mau mengalah.

Dilihat dari segi ekonomi, pada usia yang sangat muda biasanya seorang laki-laki belum memiliki pekerjaan yang lebih baik serta ketrampilan yang banyak disebabkan karena kurangnya pengalaman mereka. Padahal untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis, faktor ekonomi menempati kedudukan yang sangat penting. Seorang suami disamping bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri juga harus mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sementara seorang istri harus mampu mengatur keuangan yang telah diberikan oleh suami untuk kebutuhan bersama, karena dengan keadaan ekonomi yang tidak seimbang atau kurang akan berdampak pada faktor-faktor lain yang lebih luas yang terkadang menjadi faktor pemicu utama terjadinya perceraian.

Ditinjau dari kesanggupan mengurus rumah tangga, seorang suami dan istri harus saling membantu dalam menjadi tujuan dari perkawinan mereka, saling berusaha mendidik dan menjaga anak-anak mereka dan berusaha menghadapi segala macam rintangan yang dapat merusak rumah tangga mereka. Karena itu, adanya saling pengertian, lapang dada dalam menghadapi persoalan, hormat menghormati dan sebagainya sangat diperlukan dalam pergaulan suami istri. Dan hal ini akan sulit untuk diwujudkan apabila mereka telah menikah pada usia yang masih sangat muda karena dengan menikah di usia muda berarti persiapan keduanya sangat kurang di berbagai bidang.

Dengan demikian, maka harus ada upaya untuk menentukan persiapan perkawinan sesuai dengan kematangan dari fisik dan psikis. Berkaitan dengan hal ini, menurut Dadang Hawari, bahwasanya dalam suatu perkawinan harus mempertimbangkan persiapan perkawinan yang meliputi aspek fisik/biologik (berdasarkan ketetapan WHO, 1987) antara lain:⁵⁵

1. Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB,

55 Dadang Hawari, *Al-Qur'an.....*, h. 211-212.

maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih daripada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya.

2. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan. Pemeriksaan kesehatan (dan laboratorium) dan konsultasi pra-nikah sangat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga.

Adapun persiapan untuk aspek mental psikologi antara lain:

1. Kepribadian: aspek kepribadian ini sangat penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan. Pasangan berkepribadian 'mature' dapat saling memberikan kebutuhan afeksional yang sangat penting bagi keharmonisan keluarga.⁵⁶
2. Pendidikan: taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan. Lazimnya taraf pendidikan dan kecerdasan pihak pria lebih tinggi dari pihak wanita. Hal ini sesuai pula dengan taraf maturitas jiwa pria, supaya laki-laki sebagai suami lebih berwibawa di mata istrinya, apalagi dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian, tentunya hal ini bukanlah suatu kelaziman yang mutlak karena yang penting dalam hal ini adalah adanya rasa saling menghargai peran-peran yang dijalankan oleh masing-masing pasangan.

Dari pemaparan di atas nampak bahwa sebenarnya Dadang

⁵⁶ Menurut Gardner Murphy –salah seorang pengikut aliran bio-sosial- sebagaimana yang dikutip oleh Agus Sujanto bahwa ada tiga masa perkembangan kepribadian yaitu: (1) pada fase pertama; individu berbuat berlebih-lebih sebagai keseluruhan dalam segala situasi. Hal demikian ini dapat dilihat pada bayi. (2) pada fase kedua, fungsi-fungsi khusus mengalami differensiasi, muncul dari keseluruhan. (3) pada fase ketiga, fungsi-fungsi yang sudah mengalami differensiasi diintegrasikan dalam suatu unitas yang terkoordinasi dan terorganisasi. Ketiga fase ini bukanlah fase-fase yang dapat dibatasi dengan tajam, melainkan ketiganya mengalami *overlapping* satu sama lain. Agus Sujanto, *Psikologi Kepribadian*, cet. 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 135.

Hawari telah memberikan sebuah penawaran bahwa hendaknya untuk melangsungkan sebuah perkawinan seorang perempuan setidaknya telah berusia 20 tahun dan laki-laki setidaknya berumur 25 tahun. Namun menurut penulis, apabila ketentuan ini dijadikan sebagai landasan batas minimal untuk menikah mungkin memang inilah usia yang secara fisik dan psikis dapat dikatakan telah matang. Namun untuk menjadikan ketentuan ini sebagai landasan batas minimal usia untuk menikah, nampaknya ini masih sangat sulit. Hal ini dikarenakan adanya lompatan yang terlalu jauh dari ketentuan batas minimal usia untuk menikah yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Dengan adanya berbagai pertimbangan di atas, dan juga pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis menawarkan supaya ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dari UU No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa setidaknya perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun direkonstruksi menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penentuan pada usia ini penulis dasarkan pada periodisasi perkembangan dan pertumbuhan manusia yang dikemukakan oleh Elizabeth B Hurlock, di mana menurutnya usia remaja berlangsung pada usia 13 sampai 21 tahun.⁵⁷

Adanya perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan yang penulis tawarkan ini, dan mengapa perbedaan

57 Pemilihan penulis terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Elizabeth B Hurlock adalah karena menurut para psikolog Indonesia bahwa periodisasi perkembangan dan pertumbuhan manusia tidak dapat dipungkiri bahwa secara langsung maupun tidak langsung penentuan tersebut nampak dipengaruhi oleh pendapat Hurlock. Untuk lebih jelasnya penulis mengutip pemaparan Elizabeth B Hurlock dalam bukunya *Developmental Psychology* yang menyebutkan bahwa rentangan perkembangan dan pola-pola perilaku yang nampak khas bagi usia-usia tertentu dalam kehidupan manusia adalah terdiri dari sebelas masa yaitu: (1) masa *prenatal*: saat konsepsi sampai lahir, (2) masa *neonatus*: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir, (3) masa bayi: akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua, (4) masa kanak-kanak awal: dua tahun sampai enam tahun, (5) masa kanak-kanak akhir: enam tahun sampai sepuluh atau sebelas tahun, (6) masa pubertas atau *preadolescence*: sepuluh atau duabelas tahun sampai tigabelas atau empat belas tahun, (7) masa remaja awal: tiga belas atau empat belas tahun sampai tujuh belas tahun, (8) masa remaja akhir: tujuh belas tahun sampai duapuluh satu tahun, (9) duapuluh satu tahun sampai empatpuluh tahun, (10) masa setengan baya: empatpuluh sampai enampuluh tahun dan (11) masa tua: enampuluh tahun sampai meninggal dunia. Dengan demikian jelas bahwa menurut Hurlock, usia remaja adalah antara 13-21 tahun; yang dibagi pula dalam masa remaja awal usia 13/14 tahun sampai 17 tahun dan remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Lihat dalam Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology*, Edisi 3 (New York: Mc Graw Hill Book Company, 1968), h. 12.

tersebut dengan adanya selisih dua tahun adalah dengan adanya pertimbangan bahwa setidaknya ada tiga kriteria yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan yaitu: (1) kedatangan masa pubertas anak wanita datang rata-rata enam bulan lebih awal dari anak laki-laki, (2) perubahan jenis kelamin sekunder (seperti pertumbuhan rambut, genita dan suara), berbeda empat tahun; dan (3) kematangan seks berbeda dua tahun setelah permulaan pubertas. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kelenjar dan hormon pada kedua jenis kelamin. Hormon seks pada manusia diproduksi oleh kelenjar endokrin dan mengalir dalam darah serta sistem limpa. Meski kerja dan fungsi hormon masih banyak yang belum diketahui manusia, akan tetapi beberapa penelitian membuktikan adanya keterkaitan antara hormon tertentu dengan perubahan psikologis.⁵⁸

Selain itu, adanya perbedaan umur ini juga dikarenakan memang ada perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli. Berkaitan dengan hal ini, Dadang Hawari juga memberikan perbedaan karakteristik dari laki-laki dan perempuan sebagai berikut: Secara fisik pria memang berbeda dengan wanita, demikian pula dari segi kejiwaannya. Beberapa hal berikut ini menunjukkan sifat-sifat yang ada pada pria umumnya adalah: Untuk psikologi laki-laki; Pertama: keberadaan pria berdasarkan pikiran atau rasio yang terbentuk dari pengalaman dan bersifat berbuat. Dalam kehidupannya laki-laki lebih banyak berbuat dan bekerja, seringkali “rumahnya” di luar, yaitu di tempat di mana ia bekerja. Berbagai permasalahan kehidupan ia berpegang pada prinsip-prinsip yang rasional ketimbang emosional. Oleh karena itu seringkali kritik yang dilontarkan ialah bahwa pria kurang mempunyai perasaan. Kedua: walaupun pria mempunyai

⁵⁸ Sebagaimana telah dikemukakan bahwa menurut Wilson, perilaku sosial dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah diprogram secara genetis dalam jiwa manusia. Program ini disebut sebagai “*epigenetic rules*,” mengatur perilaku manusia sejak kecenderungan menghindari *incest*, kemampuan memahami ekspresi wajah, sampai kepada persaingan politik. Walaupun banyak sarjana menolak sosiologis sebagai determinisme biologis dalam kehidupan sosial, tidak seorangpun yang menolak kenyataan bahwa struktur biologis manusia -genetika, sistem syaraf dan sistem hormonal- sangat mempengaruhi perilaku manusia. Struktur genetis, misalnya, mempengaruhi kecerdasan, kemampuan sensasi, dan emosi. Sistem syaraf mengatur pekerjaan otak dan proses pengolahan informasi dalam jiwa manusia. Sistem hormonal bukan hanya mempengaruhi mekanisme biologis, namun juga proses psikologis. Lihat dalam E.O. Wilson, *Sociobiologi.....*, h. 79

perasaan, maka perasaan itu merupakan fungsi penolong bagi perbuatan-perbuatan rasionalnya. Ketiga: dalam hal “iri hati”, pada pria kurang ketimbang pada wanita. Keempat: dalam hal bercinta “aktif-agresif” sedangkan pada wanita bersifat “pasif-agresif”. Pria lebih didorong oleh pemenuhan biologis, sedangkan wanita lebih mengutamakan pemenuhan kasih sayang atensi, perasaan aman dan terlindung. Sedangkan psikologi perempuan secara garis besar pada umumnya dapat disebutkan sebagai berikut (dalam hal perbedaan yang menyolok dengan pria): Pertama: dalam menghadapi berbagai masalah wanita lebih intuitif ketimbang pria (feeling). Intuisi jauh lebih kuat ketimbang laki-laki, sebaliknya dengan rasio. Kedua: perempuan mempunyai kemampuan penyesuaian diri (adaptasi) yang lebih baik ketimbang pria. Ketiga: dalam hal pengertian “cinta” perempuan lebih menitikberatkan pada segi psikologis, sedangkan laki-laki lebih pada segi biologis. Keempat: perempuan menyukai hal-hal yang kongkret dan kecil-kecil, lain halnya dengan laki-laki yang lebih menyukai hal-hal yang abstrak dan global sifatnya.⁵⁹

Dari perbedaan-perbedaan yang nampak di atas, maka secara ringkas dapat dikatakan, bahwa perbedaan kaum laki-laki dan perempuan itu bukan terletak pada adanya perbedaan yang essensial dari temperamen dan karakternya; akan tetapi pada perbedaan struktur jasmaniahnya. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dalam aktifitasnya sehari-hari. Dan hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan pula dalam fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Dengan demikian, ada perbedaan dalam nuansa kualitatif dan bukan perbedaan secara kuantitatif saja.⁶⁰

Pertimbangan problem kependudukan sebagaimana yang diungkapkan dalam penjelasan undang-undang perkawinan tersebut turut mempengaruhi perumusan batas umur calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat sejalan

59 Dadang Hawari, *Al-Qur'an.....*, h. 209-210.

60 Kartini Kartono, *Psikologi*, h. 177-186.

dengan tujuan hukum Islam itu sendiri.

Namun demikian, karena batasan usia ini tidak termasuk dalam syarat sahnya sebuah perkawinan, maka tentunya memang tidak mudah untuk mensosialisasikan ketentuan ini secara cepat dan diterima oleh semua pihak. Namun demikian, tentunya ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak, oleh sebab itu adanya dispensasi bagi mereka yang menginginkan menikah di bawah ketentuan batas minimal usia yang telah ditentukan ini nampaknya masih tetap dapat diakomodir. Akan tetapi tentunya pemerintah harus memberikan batasan yang jelas tentang alasan-alasan yang dapat digunakan bagi calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga kepastian hukum dari suatu undang-undang dapat terlihat.

E. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ketentuan kematangan dan kedewasaan dalam pasal 7 ayat 1 dari UU No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa setidaknya perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun disarankan untuk direkonstruksi menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penentuan pada usia ini dikarenakan menurut hemat penulis perkembangan fisik maupun psikis dari calon mempelai sudah mulai memasuki fase usia kematangan meskipun belum sempurna.

Batas umur yang tercantum dalam undang-undang dimaksudkan untuk lebih menjamin kesehatan dari ibu dan anak. Artinya, untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk dilakukannya pernikahan. Batas umur dalam pernikahan ini lebih didasarkan pada periodisasi perkembangan dan pertumbuhan manusia dan pertimbangan kesehatan, baik segi fisik, psikologis ataupun sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghalib Ahmad 'Isa, *Tuntunan Perkawinan menurut Islam*, terj. M. Zuhri dan Ahmad Chumaidi Umar, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995)
- Abdul Ghani 'Abud, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, terj. Mudzakkir, (Bandung: Pustaka, 1995)
- Abi ad-Duha dari Ali ibn Abi Talib; Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah, *Sunan at-Tirmizi*, "Kitab al-Hudud: Ma Ja'a fi Man la Yajibu 'Alaihi al-Had" (Makkah: Maktabah at-Tijariyah, t.t)
- Abu Dawud Sulaiman bin al-'Asy'as as-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab an-Nikah" (Bairut: Dar al-Fikr, t.t)
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. 1 (Bandung: Mizan, 1994)
- Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: YFPF UGM, 1984)
- Imam Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab an-Nikah" (Bairut: Dar al-Fikr, t.t)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- M. Al-fatih Suryadilaga dan Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Kerjasama PSW IAIN Sunan Kalijaga dengan The Ford Foundation Jakarta, 2003)
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, cet. 1 (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004)
- Muhyiddin Abdul Hamid, *Kaifa Nurabbi Auladana Islamiyyan*, terj. A. Wahid Hasan (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000)
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Kartini Kartono, *Psikologi Wanita: Mengenal Gadis Remaja dan*

Wanita Dewasa, Jilid I, cet. 5 (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 52.

Djamaludin Ancok dan Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi*, cet. 3 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

Agus Sujanto, *Psikologi Kepribadian*, cet. 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)

Elizabeth B. Hurlock, *Developmental Psychology*, Edisi 3 (New York: Mc Graw Hill Book